

## Sebanyak 25.413 Warga Banjarmasin Terima BLT



*Sumber berita*

*<https://jabar.tribunnews.com/2022/09/02/blt-rp-600-ribu-cair-ini-cara-mengecek-nama-penerima-blt-kenaikan-harga-bbm-disalurkan-lewat-pos>*

Kabar gembira bagi warga Kota Banjarmasin. Bantuan Langsung Tunai (**BLT**) oleh kementerian sosial suda mulai dicairkan sejak beberapa hari lalu.

Di Kota Banjarmasin sedikitnya 25.413 warga terdata mendapat BLT tersebut. Para penerima BLT rata-rata adalah pemegang Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebelumnya.

Pada pencairan BLT kali ini warga menerima Rp500.000,- dengan rincian BLT yang dibayar Rp300.000,- untuk tiga bulan ditambah bantuan pangan Rp200.000,-, penyaluran bantuan dari kemensos ini langsung dilakukan oleh PT Pos Indonesia.

“Disalurkan per Kecamatan melalui kantor pos, penerimanya ini mereka yang mendapat PKH dan BPNT, 100.000 per bulan, ditambah bantuan beras jadi 500.000 an, ini sekalian tiga bulan,” tutur Iwan Ristiano, Plt Kadinsos Banjarmasin.

Perihal jumlah penerima BLT, Dinsos mengaku semuanya telah diverifikasi oleh kementerian, sehingga keterlibatan Dinsos sendiri disebut cukup minim.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel Sulaimansyah mengatakan, saat ini Indonesia dihadapkan pada 3 tantangan besar; yaitu pertama, dampak pandemik covid19 yang masih dalam proses pemulihan ekonomi; kedua, adalah kenaikan harga komoditas global sebagai akibat geopolitik yang memanas dampak perang Rusia vs Ukraina; dan ketiga adalah kenaikan Cost Of Fund sebagai akibat normalisasi kebijakan moneter The Fed. Disamping itu, juga saat ini kita memasuki bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri yang meningkatkan kebutuhan masyarakat, baik pangan maupun energi.

Menurut Sulaimansyah, menghadapi hal tersebut, Pemerintah hadir melalui instrument APBN yang merespon perkembangan tantangan tersebut, lebih khusus untuk menjaga daya beli masyarakat melalui bantalan perlindungan sosial yang terus semakin tebal membantu masyarakat.

Untuk 8 BLT tersebut, berikut adalah daftar bantuan sosial yang akan disalurkan kepada masyarakat:

#### 1. Program Keluarga Harapan (PKH)

adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Besaran bantuan PKH yang didapat mulai dari Rp 900 ribu hingga Rp 3 juta per orang dalam satu keluarga.

PKH disalurkan setiap tiga bulan sekali dan dalam empat tahap, yaitu pada Januari, April, Juli, dan Oktober.

#### 2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

alias Kartu Sembako, merupakan bantuan sembako sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk setiap keluarga.

Dana bantuan sembako akan diberikan Rp 600 ribu sekaligus.

Dana ini tidak diperkenankan untuk membeli rokok, minuman keras, dan narkoba.

Untuk penekanan hal ini, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel Sulaimansyah mengatakan, agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membeli kebutuhan yang bermanfaat.

"Kepada masyarakat yang menerima bantuan sosial, agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membeli kebutuhan yang bermanfaat sesuai peruntukannya dan tidak digunakan untuk membeli kebutuhan yang tidak/kurang bermanfaat, seperti dipakai untuk beli rokok, dan lain sebagainya," harap Sulaimansyah.

#### 3. BLT Dana Desa.

Disalurkan dengan besaran anggaran sebesar 40 persen dari Dana Desa.

Program BLT Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin dan tidak mampu di desa dengan besaran bantuan tunai sebesar Rp 300.000/keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan.

#### 4. Kartu Prakerja.

Saat ini, program Kartu Prakerja telah memasuki gelombang 25 dan hasil seleksinya sudah diumumkan pada Rabu (6/4/2022).

Para penerima akan mendapat dana Rp 1 juta untuk mengikuti pelatihan dan 2 insentif lainnya.

Dana insentif pertama diberikan pasca-pelatihan sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan.

Dana insentif kedua diberikan setelah mengisi survei evaluasi sebesar Rp 50 ribu setiap survei.

#### 5. BLT Minyak Goreng.

Besaran dari BLT minyak goreng adalah Rp 100 ribu setiap bulannya.

Diberikan untuk tiga bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni serta dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar Rp 300 ribu.

#### 6. Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).

Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah usia 6 – 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin.

Diberikan berbeda antara jenjang pendidikan, yaitu siswa SD sederajat Rp 450 ribu/tahun; siswa SMP sederajat Rp 750 ribu/tahun; dan siswa SMA sederajat Rp 1 juta/tahun.

#### 7. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Alias BLT UMKM adalah bantuan yang disalurkan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebanyak sekitar 12 jutaan. Uang yang diterima pelaku usaha mencapai Rp 600.000 per penerima.

#### 8. Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Merupakan bantuan bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 3 juta.

Para pekerja akan mendapatkan BSU sebesar Rp 1 juta dengan sasaran sebanyak 8,8 juta orang.

### **Sumber Berita:**

1. <https://dutatv.com/sebanyak-25-413-warga-banjarmasin-terima-blt/>
2. <https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/kalsel/id/data-publikasi/berita-terbaru/2999-8-blt-segera-cair,-kakanwil-ditjen-perbendaharaan-kalsel-sulaimansyah-harapkan-masyarakat-membeli-kebutuhan-sesuai-peruntukannya.html>

### **Catatan:**

Pengaturan mengenai Bantuan Sosial secara umum tertuang dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.

➤ Permendagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Permendagri nomor 77 tahun 2020 angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf f. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin,

bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - (1) rehabilitasi sosial

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) perlindungan sosial

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.